ABSTRAK

Seiring semakin banyak dan berkembangnya masyarakat, sehingga kebutuhan manusia terhadap tanah semakin meningkat. Pembangunan-pembangunan dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan masyarakat salah satunya dengan pembangunan Jalan Lingkar Bengkulu (*Outer Ring Roud*) dengan maksud untuk kelancaran lalu lintas di wilayah Bengkulu khususnya jalan menuju Pelabuhan Pulau Baai bagi kendaraan bertonase berat. Namun pengadaan tanah untuk jalan ini dengan membelah kawasan Cagar Alam Dusun Besar Kota Bengkulu menjadi dua sepanjang 1.600 m dengan lebar 30 meter atau seluas 480m2.

Tujuan penelitian pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Lingkar Bengkulu (*Outer Ring Roud*) adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan tanah dan dampak dari adanya pembangunan jalan lingkar tersebut terhadap cagar alam Dusun Besar Kota Bengkulu.

Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang dikumpulkan adalah data primer melalui penelitian lapangan dengan wawancara dan data sekunder melalui studi pustaka. Data tersebut kemudian dianalisis secara kulitatif untuk menjawab permasalahan penelitian ini dan disajikan dalam bentuk kesimpulan yang diambil dengan cara deduksi.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Lingkar Bengkulu 1) diawali dengan permohonan dibukanya kawasan cagar alam untuk pembangunan ini kepada Menteri Kehutanan. Prosedur permohonan kepada Menteri Kehutanan untuk pembukaan jalan tersebut mengacu pada Peraturan Mentei Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan 2) pembangunan ini berdampak positif bagi kemajuan Provinsi Bengkulu namun juga menimbulkan dampak negatif sehingga mendapat perhatian khusus dari masyarakat dan juga dari LSM Lembak yang mengkhawatirkan terganggunya fungsi kawasan hutan ini sebab pembukaan lahan ini memberi kesempatan masuknya perambah hutan kedalam hutan cagar alam tersebut serta mengancam debit air Danau Dendam.

Kesimpulan penelitian ini adalah pelaksanaan pengadaan tanah dikawasan cagar alam ini bertentangan dengan Undang-Undang Konservasi yang melarang dilakukannnya pembangunan dalam kawasan tersebut. Jalan lingkar ini sangat dibutuhkan sehingga solusi yang memungkinkan untuk dibukanya lahan cagar alam namun tetap mempertahankan fungsi hutannya yaitu hanya dengan metode kolaborasi sehingga akses jalan tetap dapat dibuka dan kawasan cagar alam dapat ditingkatkan pengamanannya dari para perambah hutan. Hingga saat ini Menteri kehutanan belum menurukan izin untuk dibukanya kawasan Cagar Alam Dusun Besar tersebut sebab menimbang akibat dari jalan ini bagi kelangsungan hutan cagar alam.

Kata Kunci: ***Pengadaan Tanah, Pembangunan Jalan Lingkar Bengkulu, Kawasan Cagar Alam Dusun Besar Kota Bengkulu.***